	STMIK ATMA LUHUR	**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**	**Kode :** PM-SAL-57
Judul : Pembentukan Tim Pembimbing Tugas Akhir			**Tanggal Dikeluarkan :** Maret 2016
Lokasi / Area : Program Studi			**No. Revisi :**

I. TUJUAN

Untuk memberikan pedoman dalam pembentukan tim pembimbing dan penguji tugas akhir

II. RUANG LINGKUP

SOP ini dimulai dari pembentukan tim pembimbing dan penguji tugas akhir, penunjukkan pembimbing dan penguji tugas akhir, tugas dan kewajiban dosen pembimbing dan penguji tugas akhir.

III. DEFINISI

1. Pembimbing tugas akhir adalah dosen yang ditunjukkan dan ditetapkan Ketua Program Studi untuk membantu mahasiswa mengembangkan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah untuk dipraktekkan di lapangan.
2. Pembimbing dan penguji tugas akhir adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan penguji tugas akhir meliputi pembimbingan, memberikan pengarahan sampai dengan memberikan nilai skrisp saat sidang.

IV. REFERENSI

Peraturan Akademik

V. DISTRIBUSI

Program Studi Manajemen Informatika dan dosen-dosen

VI. PROSEDUR

a. Prodi membagikan formulir pemilihan bidang ilmu bimbingan tugas akhir kepada dosen
b. Dosen menerima dan mengisi formulir pemilihan bidang ilmu tugas akhir
c. Dosen menyerahkan formulir pemilihan bidang ilmu tugas akhir yang sudah terisi
d. Prodi menerima formulir pemilihan bidang ilmu tugas akhir yang terisi
e. Prodi menentukan pembimbing tugas akhir sesuai pilihan
f. Prodi melakukan penetapan pembimbing tugas akhir

g. Prodi menyerahkan penetapan pembimbing tugas akhir kepada Puket I untuk disetujui
h. Puket I menyetujui penetapan pembimbing tugas akhir
i. Prodi menyebarkan penetapan pembimbing tugas akhir

Judul : Pembentukan Tim Pembimbing Tugas Akhir	Tanggal Dikeluarkan : Maret 2016
Lokasi / Area : Program Studi	No. Revisi :

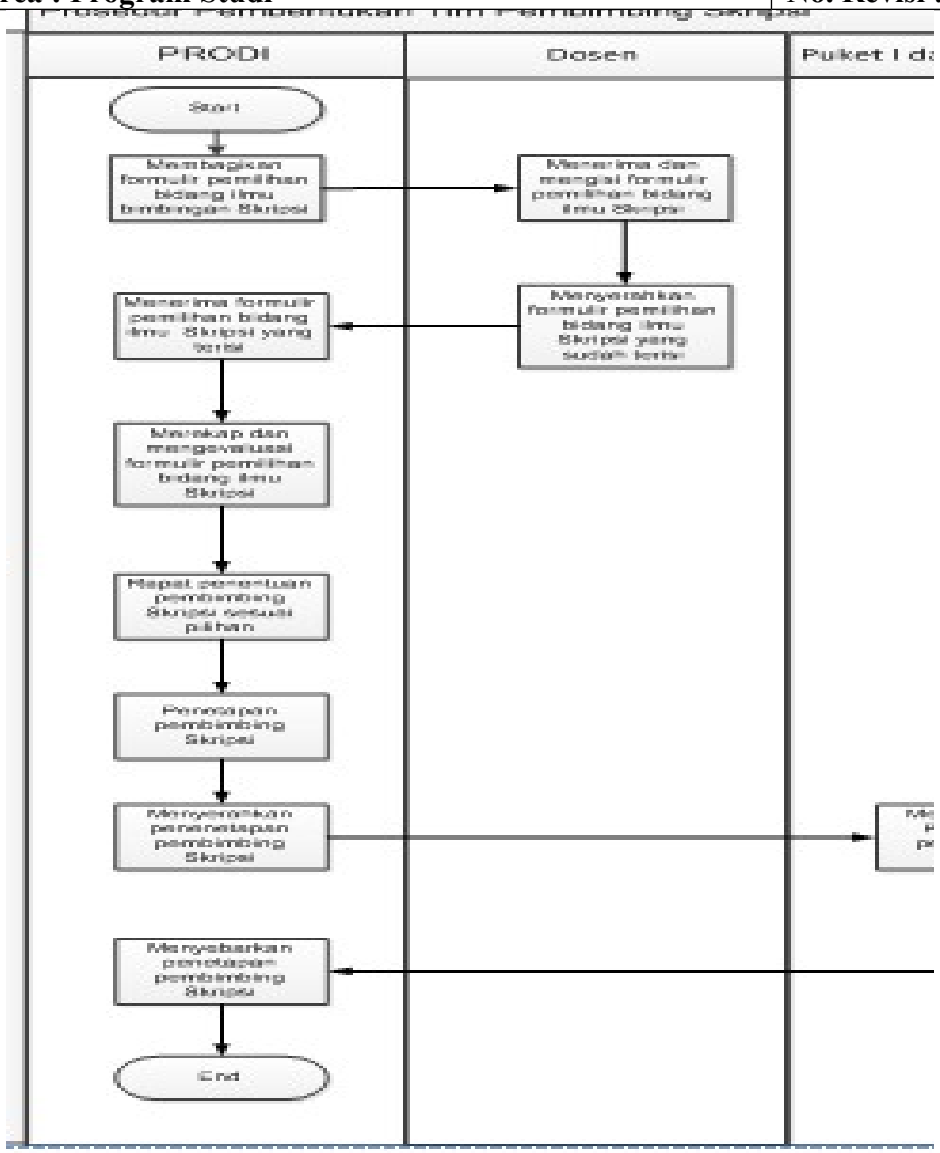

STMIK ATMA LUHUR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)	Kode : PM – SAL - 57
Dibuat Oleh : Hamidah, M. Kom KaProdi MI	Diperiksa Oleh : Yuyi Andrika, M. Kom Kepala BPM	Disahkan Oleh : Prof.Dr.Moedjiono M. Sc Ketua STMIK